

LKjIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BENGKULU**



IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan. LKjIP merupakan laporan sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis dalam Renstra Perangkat Daerah.

Pada Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2026 Untuk Tahun 2025 telah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Pertama, Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian dengan indikator kinerja sasaran yaitu: Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian target 2,2 persen realisasi 2,0 persen atau capaian 80,00 persen.

Kedua, Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat dengan indikator kinerja sasaran yaitu: Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) target 85,70 realisasi pada tahun 2025 sebesar 89,30 atau capaian 104,20 persen, meningkat 8,2 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024.

Ketiga, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan 3 indikator kinerja sasaran yang diukur yaitu: 1. Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi, target 100 persen realisasi 98,18 persen atau capaian 98,18 persen. 2. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian target Skor BB realisasi BB capaian 100 persen, dan 3. Jumlah Dokumen RR Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen tercapai 100 persen.

Empat, Melaksanakan Inovasi Daerah dengan indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah target sebanyak 2 Inovasi, realisasi 2 Inovasi atau tercapai 100 persen.

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dialokasikan anggaran APBD Kota Bengkulu sebesar Rp. 23.366.275.172,00 realisasi Rp. 10.637.985.029,00 atau capaian 45,53 persen, realisasi rendah disebabkan adanya penambahan anggaran bersumber silpa earmarks gaji dan tunjangan PPPK-Penyuluh Pertanian pada anggaran efisiensi/perubahan ke-1 APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 11.488.409.585,00 terealisasi besar Rp. 530.712.722,00. atau terserap 4,62 persen

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu diharapkan dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti: peningkatan produktivitas, sarana prasarana pertanian, peningkatan Kapasitas SDM Petani dan ASN melalui penerapan sistem *reward and punishment* terhadap kinerja yang dicapai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Kinerja, mengamanatkan bahwa Laporan kinerja merupakan kewajiban dari setiap instansi pemerintahan pada setiap tahun anggaran berakhir dan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban secara sistematis dan melembaga.

Laporan Kinerja ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD berdasarkan indikator input dan output program dan kegiatan. Laporan ini diharapkan dapat mengukur seberapa jauh tingkat kinerja dan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang meliputi pembangunan di bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Saran dan masukan dari semua pihak akan sangat membantu dalam perbaikan laporan ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kami kepada Bapak Walikota Bengkulu dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Bengkulu, Februari 2026

Kepala Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian
Kota Bengkulu,



Adriansyah, SP.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197004041997021001

DAFTAR ISI

Halaman

IKTISAR EKSEKUTIF.....	li
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Gambaran Organisasi.....	4
1.3.1 Struktur Organisasi	4
1.3.2 Fungsi dan Tugas.....	5
1.3.3 Isu Strategis.....	13
1.3.4 Keadaan Pegawai	15
1.3.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	19
1.3.6 Keuangan	20
1.3.7 Sistematika Penulisan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis	23
2.2 Indikator Kinerja Utama	25
2.3 Rencana Kerja Tahunan	26
2.4 Perjanjian Kinerja 2025.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.1.1 Target dan Realisasi Tahun 2025	32
3.1.2 Realisasi Capaian Kinerja 2025 Terhadap Realisasi 2025.....	34
3.1.3 Realisasi 2025 Terhadap Target Renstra PD .	35
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegag- galan serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	37

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
3.1.6 Analisis Program /Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.	42
3.2 Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP.....	48
Penutup	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jabatan Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	18
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025	19
1.3 Anggaran Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025	20
Tabel 2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Berdasarkan RPD 2025 – 2026	24
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	25
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025	27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	28
Tabel 2.5 Program dan Jumlah Anggaran Tahun 2025	29
Tabel 2.6 Rincian Pagu Anggaran Kegiatan masing-Masing program tahun 2025	29
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu 2025	32
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap capaian Kinerja Tahun 2023	34
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap Target Renstra	35
Tabel 3.4 Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Masyarakat	42
Tabel 3.5 Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Palwaija dan Peternakan	43
Tabel 3.6 Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Persentase Bebas PHMS	44
Tabel 3.7 Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Produk Pertanian dan Hasil Peternakan yang Terstandarisasi	44
Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025	45

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu
		5
Gambar	2	Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin
		15
Gambar	3	Persentase Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Berdasarkan Golongan
		16
Gambar	4	Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu
		17

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	15
Gambar 2. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Kelamin Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	16
Gambar 3. Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai pada Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu merupakan dokumen perencanaan yang disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dokumen bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kota Bengkulu Tahun 2025-2029

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana Perangkat Daerah .

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai pedoman, diantaranya :

1. Perencanaan selama 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Perangkat Daerah.
3. Alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah, mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Alat atau instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Dinas, mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Dinas.
5. Acuan bagi dinas pertanian Kabupaten/kota dalam menyusun rencana program dan kegiatannya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu 2025 - 2029 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah agar pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan di Kota Bengkulu terarah, terukur dan sejalan dengan pembangunan nasional, serta sesuai dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bengkulu.

2. Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan di Kota Bengkulu.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025-2029 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.2.1. Permasalahan Pelayanan perangkat Daerah
- 2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 - 2029
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029

Bab IV Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1. Uraian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu Indikatif.
- 4.2. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substantif, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di Bidang Pangan dan Pertanian berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok dan fungsi terdiri dari:

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganeka ragam konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
 - f. penataan prasarana pertanian;

- g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - h. pengawasan peredaran sarana pertanian;
 - i. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - m. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - n. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - p. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dalam lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- 4) Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan dan pelaporan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga perangkat daerah, kehumasan dan protokol, ketatalaksanaan, mengelola urusan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
 - a. Sub Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
 - b. Sub Substansi Keuangan dan Aset.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- j. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- l. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Sub Substansi Ketersediaan Pangan.
- b. Sub Substansi Distribusi Pangan.
- c. Sub Substansi Kerawanan Pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;

- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Konsumsi Pangan.
- b. Sub Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- c. Sub Substansi Keamanan Pangan.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program pertanian
- c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- i. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Lahan dan Irigasi.
- b. Sub Substansi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian.
- c. Sub Substansi Penyuluhan Pertanian.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Perbenihan dan Perlindungan.
- b. Sub Substansi Produksi.
- c. Sub Substansi Pengolahan dan Pemasaran.

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Bidang Perkebunan dalam melaksanakan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Perkebunan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Perbenihan dan Perlindungan.
- b. Sub Substansi Produksi.
- c. Sub Substansi Pengolahan dan Pemasaran.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih / bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Perbibitan dan Produksi.
- b. Sub Substansi Kesehatan Hewan.
- c. Sub Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:

a) Rumah Potong Hewan (RPH)

Berfungsi sebagai tempat menyeleksi dan melakukan pengawasan ternak yang layak atau tidak layak dipotong dan tempat segala kegiatan pemotongan ternak besar. Terdapat 1 (satu) unit RPH yang berada di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu.

b) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

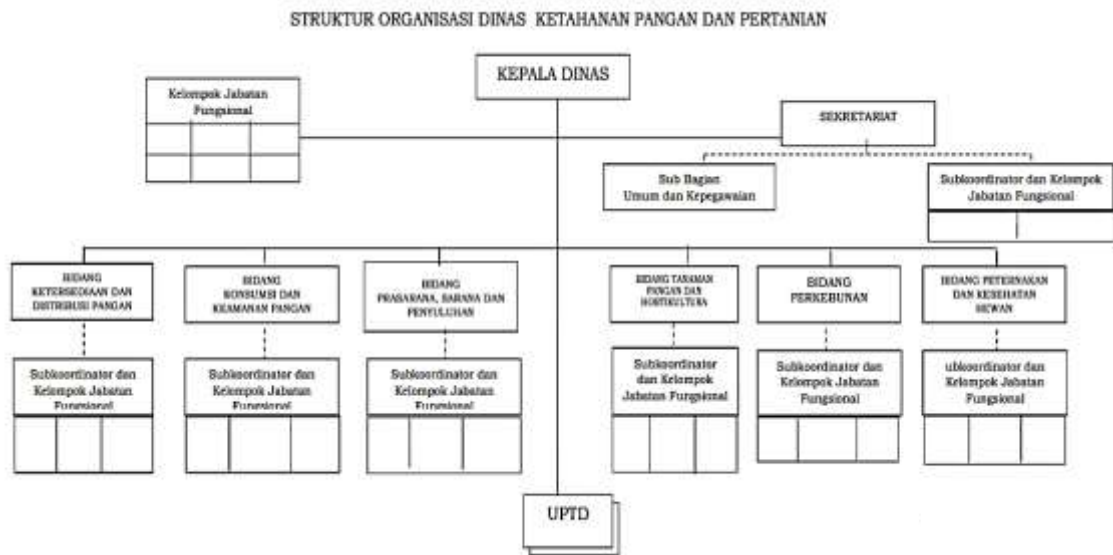
Memberikan pelayanan kepada masyarakat veteriner yang membutuhkan pelayanan kesehatan hewan, pengamatan, penyuluhan dan pencegahan penyakit hewan menular (*zoonosis*). Terdapat 1 (satu) unit Puskeswan yang berada di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu terdiri dari

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas.
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
5. Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana dan Penyuluhan.
6. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Kepala Bidang Perkebunan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



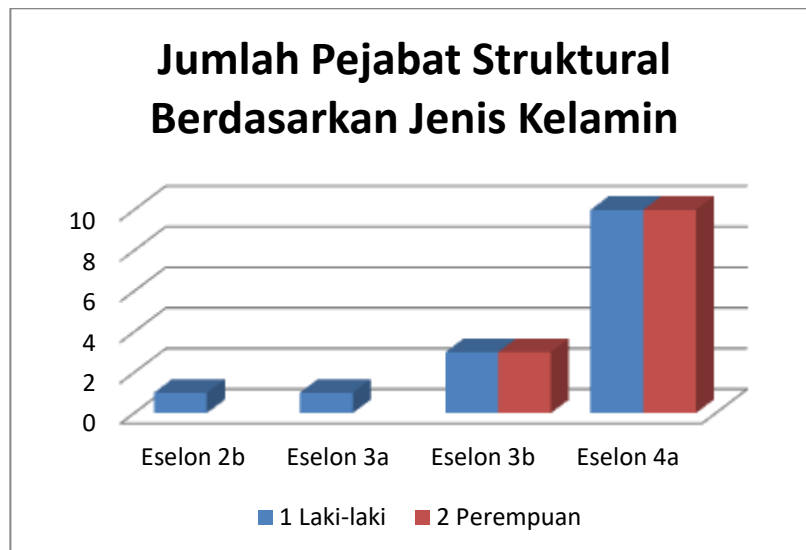
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

2.1.2. Sumberdaya Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Kondisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dapat diperinci sebagai berikut:

1. Jabatan:

- Pejabat Struktural Eselon 2b : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon 3a : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon 3b : 6 orang
- Pejabat Struktural Eselon 4a : 4 orang



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

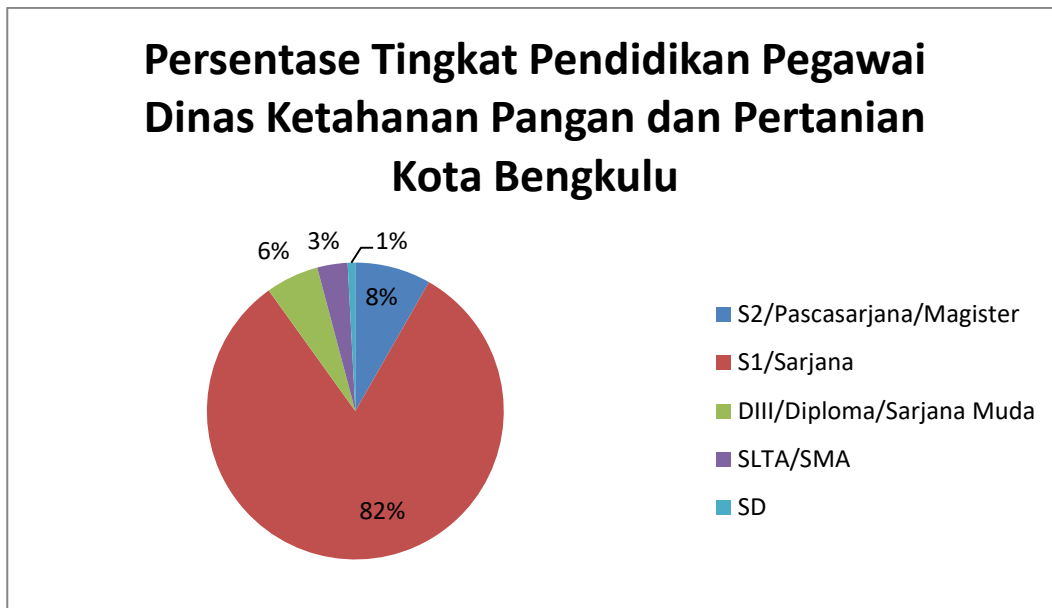
Gambar 2. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin

a. Golongan:

- Golongan IV : 34 orang
- Golongan III : 82 orang
- Golongan II : 5 orang

b. Tingkat Pendidikan:

- S2/Pascasarjana/Magister : 10 orang
- S1/Sarjana : 99 orang
- DIII/Diploma/Sarjana Muda : 7 orang
- SLTA/SMA : 4 orang



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Gambar 4. Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Persentase tingkat pendidikan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu terbanyak yaitu S1/sarjana sebanyak 76 orang (82%), S2/Pascasarjana/Magister sebanyak 10 orang (8%), DIII/Diploma/Sarjana Muda sebanyak 7 orang (6%), SLTA/SMA 4 orang (3%) dan 1% SD (1 orang).

c. Tingkat Pendidikan:

- Laki-laki : 35 orang
- Perempuan : 48 orang

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah :

- (1) Urusan Wajib terdiri dari Urusan Ketahanan Pangan, dan
- (2) Urusan Pilihan terdiri dari Urusan Pertanian yang meliputi Urusan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Pencapaian realisasi kinerja Urusan Pangan dan pertanian adalah merupakan tingkat atau persentase keberhasilan dalam pencapaian Indikator Sasaran Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah ditetapkan pada kurun waktu selama lima tahunan.

Ada dua Tujuan dan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat Kota Bengkulu dengan indikator yaitu : Sekor Pola Pangan Harapan (PPH), Tingkat Konsumsi Bersa Minimal Tahun perkapita, dan Tingkat Konsumsi umbi-umbian, pangan Hewani dan Buah-buahan,
- b) Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, palawija dan Peternakan, dengan indikator kinerja Produktivitas Padi, Produksi Palawija dan Produksi Peternakan.

BAB 2. Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi:

*Rencana Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Perjanjian Kinerja (PK)*

2.1 Rencana Strategis

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Dalam rangka mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan kementerian teknis 2025 - 2029. Adapun visinya adalah "Kota Bengkulu yang semakin maju, Regius, Bahagia dan Berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi maka ditetapkan strategi yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan Perangkat Daerah yaitu:

1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian secara berkelanjutan.
2. Meningkatnya ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan masyarakat.
3. Meningkatnya pelayanan dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.

Berdasarkan RPD 2024 – 2026 Kota Bengkulu, Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai pada Visi Kota Bengkulu dan Misi ke-4 yaitu Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif. Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Berdasarkan RPD 2024 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kneja/ Tujuan /Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan secara Berkelanjutan	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian	2,0	2,2	2,4
2	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,70	86,00	86,50

Indikator sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu pada RPD Kota Bengkulu, berdasarkan dari hasil cascading SAKIP 2025 ada 2 Indikator kinerja sasaran strategis.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024 -2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN Dan SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Pertanian (Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura, Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan, Pertumbuhan Produksi Daging Dan Pertumbuhan Produksi Telur Tahun N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian BPS Kota Bengkulu
		Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian (Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan, Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura, Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan, Pertumbuhan Produksi Daging Dan Pertumbuhan Produksi Telur Tahun N	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian BPS Kota Bengkulu
2	Menurunnya Angka Kemiskinan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Jumlah hasil perkalian antara masing-masing nilai 5 (lima) indikator dari Aspek Ketersediaan, Akses dan Pemantauan Pangan dengan Bobot Indikator	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dan Kemajuan RB	Inspektoral
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Dokumen Risk Register (RR) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	LHE Inspektoral	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 tahun	Jumlah Inovasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan Program dan Kegiatan serta anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, yang meliputi seluruh Sasaran strategis, Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran/target yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Target Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta dukungan anggaran daerah.

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2024 -2026, maka disusun dan ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian	2,2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Pengawasan Penggunaan Prasarana Pertanian - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	85,70	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Pengelolaan dan Kesimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	- Nilai SAKIP - Jumlah Dokumen RR Dinas DKPP	BB 1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi DKPP 1 Tahun	2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Pada dasarnya perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian	2,5
2.	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,70
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. <u>Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi (%)</u> 2. <u>Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Skor)</u> 3. <u>Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dokumen)</u>	100 BB 1
4.	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam Satu Tahun (Inovasi)	2

Perjanjian kinerja Tahun 2025 dibuat mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu tahun 2024-2026, serta RPD Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2024-2026. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu tahun 2024-2026.

Dukungan dana merupakan salah satu penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan, dalam sasaran strategis untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada **Perjanjian Kinerja (PK)**. Pada DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2025 menetapkan 4 sasaran strategis yang dituangkan pada 8 Program dan 16 Kegiatan serta 32 Sub Kegiatan dengan alokasi Anggaran Rp. **13.160.897.223,00**, pada APBD-P Tahun 2025 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 22.870.609.491,00., dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5. Program dan Jumlah Anggaran Tahun 2025

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp.)
1	2	3
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.857.089.301,00
2.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	67.997.250,00
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	23.473.600,00
4.	Pengawasan Keamanan Pangan	14.519.800,00
5.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	33.194.397,00
6.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	103.979.410,00
7.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	41.775.362,00
8.	Penyuluhan Pertanian	325.705.500,00
	Jumlah Anggaran	13.160.897.223,00

Tabel 2.6. Rincian Pagu Anggaran Kegiatan Tahun 2025

No	KEGIATAN	Pagu (Rp.)
1	2	3
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	6.810.855
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.012.001
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.037.958.896
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	174.932.903
5	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/peneraangan Bangunan Kantor	2.500.000
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	4.893.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000
8	Penyediaan Bahan Material (Penyediaan ATK)	14.843.400
9	Fasilitas Kunjungan Tamu (Penyediaan Makanan dan Miuman)	4.972.000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.174.000
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.030.000
12	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	155.060.000
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.950.000
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.035.200
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.800.000
16	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	634.008.600
17	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	500.000.000

No	K E G I A T A N	Pagu
1	2	3
18	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	444.693.050
19	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	28.885.000
20	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	34.750.000
21	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	16.024.000
22	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	42.500.000
23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	59.982.208
	Jumlah Anggaran	13.160.897.223,00

BAB 3. Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi:

Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi Anggaran

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Analisis capaian kinerja dimulai dengan pengukuran pencapaian keluaran dan hasil kinerja yang dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) OPD. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa keluaran dan hasil. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja ini selanjutnya dipergunakan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing kegiatan.

3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu menetapkan 4 sasaran strategis seperti yang tertuang pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.

Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian	Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian	2,2	2,0	80,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,70	89,30	104,20
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi (%) 2. Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Skor) 3. Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dokumen)	100 BB 1	98,18 BB 1	98,18 100 100
4.	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam Satu Tahun (Inovasi)	2	2	100

Berdasarkan Tabel 3.1, bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 untuk masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis **Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian** dengan Indikator Kinerja **Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian** dari target sebesar 2,2 realisasi capaian sebesar 2,0 atau capaian kinerja sebesar 80,00 %. Realiasi belum mencapai target, dikarena disebabkan penurunan sector produksi pertanian khususnya pada subsector tanaman pangan, palawija, sayuran dan hortikultura lainnya di tahun 2025 sebesar 0,96% akibat pengaruh musim kemarau panjang tahun 2024 sehingga terjadi pergeseran waktu tanam yang

menyebabkan luas penen dan produksi menurun di tahun 2025 di Kota Bengkulu dan disamping itu juga disebabkan tren menurunnya luas lahan pertanian produktif terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di peruntukan pembangunan perumahan. Untuk mengatisifasi penurunan luas lahan dilakukan pertanian dengan pemnafaatan lahan perkarangan dengan sistem pertanian perkotaan yang dikenal dengan Urban Farming System.

Pada subsektor peternakan terjadi peningkatan produksi daging dan telur.

2. Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat** dengan Indikator Kinerja **Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)** dari target sebesar 85,70 terealisasi sebesar 89,30 atau capaian kinerja sebesar **104,20 %** capaian melebihi target. Hal ini menunjukan bahwa tingkat keragaman dan kesimbangan konsumsi pangan dalam menuhi gizi keluarga masyaakat Kota Bengkulu sudah meningkat. Peningkatan kualitas pangan sebesar 3,60 persen, hasil perhitungan menunjukan peningkatan konsumsi kelompok padi-padian dari 269,1 gram/kapita/hari menjadi 271,5 gram/kapita/hari dan sayuran dan buah dari 23,5 gram/kapita/hari menjadi 270,6 gram/kapita/hari.

1.1.2. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja 2025 Terhadap capaian Kinerja Tahun 2024

Analisis pencapaian realisasi kinerja 2025 masing-masing target diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibandingkan dengan pencapaian target tahun sebelumnya tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Capaian Kinerja		Persentase Capaian 2024
				2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian	%	2,2	2,0	2,1	89,00
2.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85,70	87,00	89,30	104,20

Tabel 3.2. menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap capaian kinerja realisasi tahun 2024 sebagai berikut :

Capaian realisasi kinerja tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian kinerja 2024, pada indikator kinerja Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya Perjanjian Kinerja di tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 1,20 persen.

Untuk indikator sasaran Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2024 yaitu 87,00, terjadi peningkatan pada tahun 2024, naik sebesar 89,30, hal ini menggambarkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan keragaman konsumsi pangan untuk memenuhi gizi keluarga.

Untuk produksi pertanian khususnya tanaman pangan, palawija, sayuran dan hortikultura rata-rata menurun pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan produksi tahun 2024. Pada Produksi ternak seperti daging dan telur terjadi peningkatan mencapai lebih 100 Persen hal ini adanya dukungan oleh menggunakan bibit unggul, dan Persentase penegendalian PHMS pada ternak di Kota Bengkulu mencapai 100,00 %, melalui meningkatnya upaya inseminasi dan vaksinasi ternak oleh petugas lapangan. Pencapaian target juga didukung faktor berkembang/pertumbuhannya unit usaha dibidang pengolahan hasil dibidang peternakan.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Pada Renstra

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 Terhadap Target Renstra

No.	Indikator Sasaran	Target Renstra	Realisasi Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian	2,2	2,0	Tidak mencapai target
2.	Skor Pola Pangan Harapan	85,70	89,30	Melebihi target

Berdasarkan Tabel 3.3 perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap capaian target Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian realisasi kinerja tahun 2025 untuk Pertumbuhan Produksi Sektor Pertanian jika dibandingkan dengan target kinerja pada Renstra belum sesuai dengan target atau belum tercapai.
2. Untuk capaian Indikator pencapaian Skor Pola Pangan Harapan.
Bila dibandingkan dengan target pada Renstra yang telah mencapai kinerja di atas 100 persen.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

(Pada Perangkat Daerah Dinas ketahanan Pangan dan pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 tidak ada Target Kinerja yang berdasarkan atau ketentuan Standar Nasional)

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Berdasarkan tabel capaian realisasi di atas dapat dievaluasi dan analisis hasil pengukuran kinerja target sasaran strategis tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketersediaan Pangan Utama artinya pangan pokok yang tersedia dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga baik jumlah, mutu, dan keamanannya. Ketersediaan pangan mencakup kualitas dan kuantitas yang memenuhi standar energi bagi individu agar mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Persentase kebutuhan pangan pokok suatu daerah yaitu perbandingan jumlah produksi padi/beras terhadap kebutuhan konsumsi pertahun, berdasarkan perhitungan BPS kebutuhan beras perkapita/tahun sebesar 73,66 kg/kap/th. Kota Bengkulu dengan Jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 385.137 orang dengan mengadakan produksi berdasarkan potensi daerah dari target 2,37% hanya dapat memenuhi kebutuhan sebesar 1,68% dari

total kebutuhan. Jadi kalau hanya mengandalkan produksi yang ada Warga Kota Bengkulu akan mengalami rawan atau kekuarangan pangan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh luas lahan pertanian di Kota Bengkulu yang hanya 760 Hektar. Untuk itu dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok berupa beras dan komoditi pokok lainnya di Kota Bengkulu perlu adanya pasokan atau import dari daerah lain.

Untuk kelancaran distribusi dan akses pangan oleh masyarakat pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu melakukan monitoring bersama Dinas Perdagangan, sedangkan untuk peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan utama berupa beras, pihak dinas melakukan langkah menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak Bulog Bengkulu dalam penyediaan dan pergudangan untuk penyimpanan cadangan pangan.

- 2.. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui skor PPH. Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Skor PPH Konsumsi Pangan di Kota Bengkulu mengalami capaian yang signifikan, hal ini disebabkan adanya kenaikan konsumsi beberapa kelompok pangan, terutama kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah-buah. Ini menunjukkan bahwa sudah ada peningkatan angka keragaman konsumsi pangan masyarakat di Kota Bengkulu.

3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya input berupa sumber daya keuangan terhadap indikator kinerja dengan cara melihat capaian indikator kinerja dengan penggunaan sumber daya yang digunakan. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan

sumber daya. Analisis capaian kinerja Dinas Pangan dan Petanian Kota Bengkulu Tahun 2025 dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam upaya pencapaian keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator hasil (*outcome*), yaitu Laporan realisasi keuangan, akuntabilitas kinerja, tingkat produksi atau produktivitas pertanian dan peternakan. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama.

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat satu Indikator Kinerja yang capaiannya melebihi dari **100** persen artinya telah terjadi efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja yaitu untuk kegiatan pengukuran Skor PPH capaiannya 104,20 %,

Penggunaan alat-alat dan mesin pertanian yang dimiliki seperti handtraktor, power thresher, dan peralatan pasca panen lainnya secara optimal dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mencegah kehilangan hasil sehingga terjadi efisiensi waktu, tenaga dan biaya (keuangan) dalam proses produksi dan berpengaruh terhadap kualitas mutu hasil produk pertanian. Permasalahan yang dihadapi budidaya pertanian di perkotaan (*urban farming*) yaitu terbatasnya sumberdaya lahan, untuk itu dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya lahan dengan kegiatan intensifikasi yaitu upaya peningkatan produksi dengan mengintensifkan penggunaan lahan berupa meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dalam setahun, dan meningkatkan pemanfaatan lahan-lahan perkarangan yang produktif.

Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program seperti dukungan eksternal berupa koordinasi antar stakeholder yang terkait, antarlain dengan PU dalam hal penanganan masalah saluran irigasi dan penggunaan sumber-sumber air untuk pertanian dan peternakan. Selain itu upaya peningkatan keterampilan, kemampuan dan kapasitas tenaga penyuluh dan petani melalui pelatihan-pelatihan.

3.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau pun Tantangan Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2025

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian target sasaran strategis diperlukan dukungan program dan kegiatan serta anggaran APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tambah dan daya saing pertanian indikator kinerja yang diukur yaitu: Pertumbuhan Produksi sector Pertanian, Adapun Program dan Kegiatan pendukung target sasaran tersebut adalah :
 - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

Kegiatan Pendukung Pencapaian Pertumbuhan Produksi sektor Pertanian,

No	Nama Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan	%
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	286.219.200	19.030.400	6,65
2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	34.999.690	32.164.200	91,90
3	Pembangunan Prasarana Pertanian	34.664.400	7.688.000	22,18

- b. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Dengan kegiatan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	34.249.200	97,85
2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.000.650	17.733.100	50,67

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pangan Masyarakat dengan indicator kinerja Pencapaian Skor Pola Pangan harapan,

Adapun Program yang mendukung dari pencapaian target sasaran tersebut adalah: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang memiliki kegiatan sebagai beriky;

Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Pangan Masyarakat untuk mencapai peningkatan skor pola pangan harapan:

No	Nama Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi Keuangan	%
1	Pengelolaan dan Kesimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	35.072.000	14.121.100	87,00
2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	69.999.345	21.482.700	30,69

Program pendukung sasaran yaitu Diversifikasi dan Ketahanan Pangan dengan *outcame* (hasil) peningkatan ketersediaan dan keragaman pangan di masyarakat Kota Bengkulu.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025 Alokasi Total APBD Kota Bengkulu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.22.870.609.491,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.896.498.129,00. atau 43,27%.

Serapan realisasi anggaran dan pendapatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu secara garis besar tergambar sebagai berikut :

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
1	2	3	4	5
A.	Belanja :			
	1. Belanja Operasi	22.683.781.991,00	9.896.498.129,00	43,27
	2. Belanja Modal	186.827.500,00	0,00	0
	Surplus/(Defisit)			
B.	Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenan	(22.870.609.491,00)	(9.702.899.719,00)	43,27

Anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai 8 program dan 18 kegiatan yang terdiri dari 32 Sub Kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang termuat pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan ke dalam Perjanjian kinerja.

Dari realisasi anggaran pada data Tabel 3.4 Realisasinya belum mencapai target dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan, hal ini disebabkan :

1. Alokasi anggaran yang dapat direalisasikan pada tiap-tiap triwulan melalui penggunaan dana persediaan pada Bendahara Perangkat Daerah jumlahnya sangat terbatas.
2. Kegiatan yang tidak terserap realisasi nol disebabkan tidak adanya tersedia anggaran pada kas pada bendahara yang dapat digunakan untuk belanja modal.

BAB 4. Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 disusun dengan tujuan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu dan dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian realisasi kinerja tahun 2025 terdapat 6 indikator kinerja yang sudah mencapai target 100 persen atau lebih yaitu untuk indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 108,07 %, hal ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan keragaman konsumsi pangan untuk memenuhi gizi keluarga. Persentase Produktivitas Ternak sapi, Persentase Produktivitas Ternak kambing dan Ayam masing-masing sebesar 100 Persen, hal ini didukung oleh menggunakan bibit unggul khususnya ternak sapi melalui inseminasi buatan/kawin suntik dan Persentase PHMS di Kota Bengkulu mencapai 100,00 %, hal ini didukung oleh meningkatnya upaya vaksinasi ternak oleh petugas dilapangan.

Untuk realisasi kinerja yang capaiannya kurang dari 100 persen dari target, yaitu pada realisasi indikator kinerja ketersediaan pangan utama 70,89%, hal ini dikarenakan peningkatan produksi tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk. Produktivitas Jagung capaian kinerjanya sebesar 83,24 persen, Persentase Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Terstandarisasi capaian kinerja 66,67 dan Capaian belum mencapai target peningkatan pertumbuhan unit usaha hasil dibidang pertanian dan peternakan,. Untuk kedepan perlu ditingkatkan kembali pembinaan dan perhatian pemerintah terhadap unit-unit usaha di bidang tanaman pangan dan peternakan.

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu selama Tahun 2025 dalam mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, sehingga program dan kegiatan belum dilaksanakan secara baik karena tidak didukung anggaran, sehingga kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang ada, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja keuangan dengan angka serapan sebesar 43,27%.

Dalam upaya peningkatan kinerja untuk ke depan, diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu perlu tetap terus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang terjadi Tahun 2025 seperti:

- a. Peningkatan ketersediaan pangan utama berupa beras dilakukan upaya untuk menjamin kemudahan distribusi dan akses oleh masyarakat, pada tahun 2025 terjadi penurunan ketersediaan akibat produksi yang rendah pada musim kemarau panjang pengaruh El-Nino.
- b. Peningkatan produktivitas komoditi strategis seperti Padi dan Palawija melalui penggunaan benih unggul bermutu, penerapan teknologi budidaya, dan penanggulangan hama penyakit dilakukan melalui bantuan saprodi berupa bantuan benih dan pupuk bersubsidi.
- c. Perbaikan dan peningkatan saluran irigasi dan Jalan Usaha Tani berkoordinasi dengan dinas terkait seperti PUPR.
- d. Peningkatan bantuan sarana dan prasarana pertanian seperti alat-alat mesin pertanian, mekanisasi pertanian, teknologi panen dan pasca panen serta pengolahan hasil-hasil pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian.
- e. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah SDM ASN perencana dalam rangka melaksanakan *tugas perencanaan* yang semakin *kompleks*. Upaya ini dapat atau harus ditempuh melalui mengikuti *pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar* serta *kegiatan lainnya* yang menunjang kinerja aparatur perencana. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi jumlah masih sangat kurang, hal menyebabkan bertumpuknya suatu

pekerjaan pada seseorang, sehingga upaya yang dapat dilakukan yaitu penambahan pegawai, agar rasio antara pekerjaan dan jumlah pegawai berimbang.

- f. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap kinerja seluruh pegawai dan pemberian insentif berdasarkan *beban kerja*.

Penyusunan laporan ini disadri belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak stokholder lainnya yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Kota Bengkulu beserta capaian target kinerja selama tahun 2025.